



Salinan.

PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2014/PT- BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. ISHAK BIN AZIS, Umur 68 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa punie Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut PEMBANDING I /semula PENGGUGAT I ;
2. ZAKARIA BIN AZIS, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Aron Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh ,Republik Indonesia, selanjutnya disebut PEMBANDING II/semula PENGGUGAT II ;
3. SABIRIN BIN HASYIM, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Aron Desa Lamteun Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh ,Republik Indonesia, selanjutnya disebut PEMBANDING III/semula PENGGUGAT III ;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III (Penggugat I, II, III) diwakili oleh Kuasanya : Marasamin Ritonga, SH, Ali Panca Sihaputar, SH, Haspan Yusuf Ritonga, SH, Jerman Pohan, SH dan Nurul Ikhsan, SH, kesemuanya Advocat/pengacara yang beralamat di Kantor Cabang Banda Aceh, Jalan Cut Nyak Dhien No. 572 Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Mei 2013, masing-masing dibawah Register Nomor : W1.U18/23/HK.02/V/2013 dan Nomor : W1.U18/24/HK.02/V/2013, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT ;

Halaman 1 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA



Melawan

1. HASBI BIN SULAIMAN ABAS, Umur ± 58 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Gendring Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT I ;
2. FATIMAH BINTI SULAIMAN ABAS, Umur ± 65 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Lheeu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/semula TERGUGAT II ;
3. MAN MANYAK BINTI SULAIMAN ABAS, Umur ± 60 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Ulee Tuy Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III/semula TERGUGAT III ;
4. NURHAYATI BINTI SULAIMAN ABAS, Umur ± 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Ulee Tuy Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV/semula TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini TERBANDING I,II,III,IV(TERGUGAT I,II,III,IV) memberi kuasa kepada M.Zuhri Hasibuan, SH.MH, Helman Madewa,SH dan Agung Fuad Pahlevi,SH, kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum Fitrah Keadilan, yang beralamat di Jalan Batara 2 No. 58 Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 28 Mei 2013, dibawah Register Nomor : W1.U18/25/HK.02/V/2013 ;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ BADAN

Halaman 2 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA



PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, CQ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BESAR, Beralamat di
jalan T.Bakhtiar Panglima Polem, Kota Jantho Aceh Besar, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING V/semula TERGUGAT V, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Yuswar,BA, Erlinda,SH dan Bakhtiar,SH, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jantho tanggal 12 Juni 2013, dibawah Register Nomor :
W1.U18/27/HK.02/IV/2013, yang selanjutnya disebut sebagai PARA
TERBANDING/semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Jantho tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-Jth serta permohonan
Banding dari Para Pemanding/semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor :
07/Pdt.G/2013/PN-Jth yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard) ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I
Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 4.391.000,-(
Empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 07/Pdt.G/2013/PN-Jth yang dibuat oleh TARMIZI,SH.Panitera Pengadilan negeri Jantho dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I,II,III,IV dan V semula tergugat I,II,III, IV dan V, masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/semula Kuasa Para penggugat, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 Mei 2014 oleh TARMIZI,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jantho dan Risalah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding I,II,III,IV, V/semula Kuasa Para Tergugat I,II,III,IV,V, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2014, 16 Mei 2014, 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding I,II,III,IV,V/semula Para Tergugat I,II,III,IV dan V tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Kuasa Para Pembanding/semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 07 Mei 2014, untuk Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 April 2014, 25 April 2014, 26 April 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari putusan Pengadilan Negeri Jantho diucapkan tanggal 24 Pebruari 2014 pihak Tergugat II,III,IV,V tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi dan sah kepada Pihak Tergugat II,III,IV,V oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan negeri Jantho masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 17 Maret 2014 No. 07/Pdt.G/2013/PN-Jth ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Pebruari 2014, No. 07/Pdt.G/2013/PN-Jth, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat yang ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-Jth dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/ semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada mereka ;

Mengingat,Peraturan hukum dari Perundang-undang yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-Jth yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh kami : MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Selaku Ketua Majelis, GADING MUDA SIREGAR,SH.MH dan DIDIEK BUDUI UTOMO,SH masing-masing hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 September 2014, nomor : 79/PDT/2014/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh HJ. CUT YUNIWATI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJLIS

GADING MUDA SIREGAR,SH.MH

MUZAINI ACHMAD,SH.MH.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- 1. MeteraiRp. 6.000,-
- 2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3. Leges.....Rp. 3.000,-
- 4. Biaya proses.....Rp.139.000,-
- JumlahRp.150.000,-

HJ.CUT YUNIWATI.



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2012 /Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 April 2013 Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN-Lsk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Membaca, surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 21 Mei 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/ Penggugat pada tanggal 04 Juni 2013 dan kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat tanggal 27 Mei 2013;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 03 Juli 2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 juli 2013 kepada pihak Pembanding/ Tergugat dan Turut Terbanding /Turut Tergugat pada tgl 24 juli 2013. ;

Membaca,.....

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 39/Pdt.g/2012/PN-Lsk yang dibuat oleh juru Sita Pengganti pada pengadilan Negeri



Lhoksukon telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding/ Penggugat pada tanggal 02 juli 2013 dan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 April 2013 Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN-Lsk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/ Tergugat tertanggal 21 Mei 2013 dan surat kontra Memori banding tertanggal 03 Juli 2013 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya merupakan pengulangan dari jawaban, replik dan kesimpulan dari Pembanding atau Tergugat pada persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lhoksukon ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, ternyata juga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dikemukakan dalam gugatan, Duplik dan kesimpulan dari Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama, dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar

semua,.....



semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat tetap di pihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan hukum dari Perundang-undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan RBG ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 April 2013, Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN-Lsk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh kami: MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Selaku Ketua Majelis, , SUBACHRAN HARDI MULYONO.SH MH. dan DIDIEK BUDI UTOMO,SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 September 2013, Nomor : 64 /PDT /2013 /PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 28 November 2013, Nomor 64/PDT/2013/PT-BNA, tentang penetapan penggantian Hakim anggota Majelis, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ,.....

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH.

MUZAINI ACHMAD,SH.MH.

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH

Perincian biaya :

PANITERA PENGGANTI

1. Meterai,..... Rp .6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Leges..... Rp. 3.000,-
 4. Biaya proses..... Rp 139.000-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H.RUSLAN,SH.MH.

NIP. 19530313 1978031002.

Halaman 10 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA













Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA





















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA



















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 80 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 84 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









- 1. IPT. Berdikari Insurance.** Alamat : Jalan S.A. Johansyah / Jalan Seulawah Neusu Aceh, Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT - II;**
- 2. PT. Asuransi Raya.** Alamat : Jalan T.Hasan Dek No.69 Simpang Surabaya Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TEBANDING/TURUT TERGUGAT III;**
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN TTN serta permohonan



Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-TTN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.471.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 April 2011, No. 09/Pdt.G/2011/PN-TTN yang dibuat oleh DERMAWAN,SH.Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2011 dan kepada turut terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 19 April 2011 oleh DERMAWAN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Risalah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2011 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 Mei 2011 dan Risalah Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Pemrbanding pada tanggal 24 Juni 2011, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh DERMAWAN,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No.09/PDT.G/2010/PN-TTN yang dimohonkan banding dari Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasa hukumnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan dari penggugat tidak dapat diterima, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar,

Menimbang,..... oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam perkara dan oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Nopember 2010 No.07/PDT.G/2010/PN-LSM, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti,.....

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami: JOHNY SANTOSA,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM,SH, dan HARTADI,SH. masing-masing Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2012, Nomor : 21/PDT/2012PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. .M. SYAFRUDDIN,ADAM,SH

JOHNY SANTOSA,SH.MH

2. HARTADI,SH

PANITERA PENGGANTI

HJ.CUT YUNIWATI.

Biaya perkara banding:

- 1.M a t e r a i.....Rp. 6.000,-
- 2.R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
- 3.Biaya proses.....Rp.139.000,-
- 4.J u m l a h.....Rp.150.000,-

Halaman 93 dari halaman 6 Putusan Nomor :79/PDT/2014/PT-BNA



DALAM,.....

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sudah

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Maret 2010, No.27/PDT.G/2010/PN-BNA, haruslah diperbaiki dan diselaraskan dengan pertimbangan petitum gugatan yang dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Maret 2010, No.27/Pdt.G.2009/PN-BNA yang dimohonkan banding ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri lhoksukon tanggal 16 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-LSK dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Pengadilan,...

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
 - ii. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Letnan Kolonel **Habib Muhammad Syarief**.



- iii. Menyatakan Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1985 di Jakarta.
 - iv. Menyatakan tanah terperkara sebagaimana poin No.3 (tiga) posita gugatan diatas adalah hak milik sah orang tua Penggugat Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief sesuai dengan sertifikat No. 50 tahun 1965.
 - v. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai tanah hak milik orang tua Penggugat sebagaimana poin Nomor 3 (tiga) gugatan penggugat diatas adalah perbuatan yang melawan hukum.
 - vi. menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada penggugat selaku ahli waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief untuk difaraidkan kepada ahli waris yang lainnya.
- b. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
 - c. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- II. Menyatakan sertifikat No. 50 tahun 1976 (sertifikat Kedua) dibuat oleh Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 1 September 1976, tidak berkekuatan hukum.
- III. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No. 50 tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief dalam keadaan kosong.